

**PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA
OLEH KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SUMATERA SELATAN**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**Siska Amri
05140062**

PK (IV) : HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

No. Reg 2862/PK IV/06/09



No. Alumni Universitas	Siska Amri	No. Alumni Fakultas
------------------------	------------	---------------------

a) Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Sikaping/12 Mei 1987. b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : Amri Lubis, SH/ Yendri Ida. c) Fakultas : Hukum. d) Jurusan : Ilmu Hukum. e) No. BP : 05140062. f) Tanggal Lulus : 10 Juli 2009. g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan . h) IPK : 3,31. i) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan. j) Alamat Orang Tua : Jl. RA Kartini No. 14 Lubuk Sikaping, Pasaman Timur.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA OLEH KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SUMATERA SELATAN

Skripsi Oleh : Siska Amri

Pembimbing I : Yoserwan, S.H, M.H, LLM Pembimbing II : Lucky Raspati, S.H, M.H

ABSTRAK

Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, yang juga merupakan salah satu perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan manusia ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi, serta jaringan pelaku yang memiliki jangkauan operasi yang tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Pengaturan tentang perdagangan manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan ancaman hukuman yang cukup rendah terhadap pelaku dan tidak ada ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi korban sebagai pihak yang menderita kerugian. Kekurangan pada KUHP ini tertutupi dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang memberikan sanksi pidana yang lebih besar daripada yang diatur dalam KUHP dan juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban. Perdagangan manusia sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional hanya terbaca pada kasus-kasus yang dilaporkan saja, sementara realitas sebenarnya sulit diungkap, lebih besar dari jumlah yang dilaporkan. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan. Metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu membahas peraturan dan teori yang relevan untuk dihubungkan dengan kenyataan atau prakteknya dilapangan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007. Upaya pencegahan dilakukan dengan mengadakan razia dan pengamatan monitoring, memberikan penyuluhan, kerjasama dengan instansi yang terkait, sedangkan upaya penanggulangan dilakukan dengan mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana perdagangan manusia. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor serta kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dari pihak Kepolisian. Untuk meningkatkan penegakan hukum di masa mendatang, hendaknya ada upaya khusus untuk memutus dan memberantas tindak pidana perdagangan manusia, meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana bagi pihak Kepolisian dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi, agar lebih mengaktifkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Juli 2009
Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

TANDA TANGAN	1)	2)
Nama Terang	Fadillah Sabri, S.H, M.H	Yusrida, S.H, M.H

Mengetahui :
Ketua Jurusan : Dr. Ismansyah, S.H, M.H Tanda Tangan

Alumnus telah terdaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang penegakan hukum, maka sejak lahir bahkan anak yang masih dalam kandungan hingga kematian selalu berurusan dengan hukum. Begitu banyak aturan yang memberlakukan persyaratan dan prosedur hukum, mulai dari masalah kecil sampai masalah kelembagaan ditingkat nasional bahkan internasional. Namun dewasa ini, institusi lembaga penegak hukum seolah-olah sebagai lembaga tertutup dan kelihatan terasing dari dunia luar. Ketertutupan ini akhirnya melahirkan dan mengeluarkan putusan-putusan yang sangat kontroversial dan sulit untuk dimengerti oleh masyarakat yang tidak mengetahui seluk beluk dari hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum yang transparan, konsisten, konsekwen serta menyeluruh sangat didambakan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini Pemerintah harus terlebih dahulu membenahi aparat penegak hukum sebagai pelaksana yang sangat menentukan terlaksana atau tidaknya hukum. Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum ini akan dilaksanakan oleh empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan, yang diharapkan dapat bekerjasama sehingga terbentuk *integrated criminal justice system*. Disamping itu peran pemerintah dan masyarakat juga sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan beban tugas dan tanggung jawab para penegak hukum.

Mengenai perdagangan manusia (*human trafficking* atau *trafficking in person* yang sering ditulis *trafficking*), banyak masyarakat yang belum memahaminya, begitu juga dalam rangka pemberantasannya. Berbagai pihak mengeluhkan penegakan hukum yang dilakukan, sehingga dengan menghadapi kebobrokan hukum ini membuat masyarakat menjadi tidak bermoral dan tidak mempercayai hukum. Hukum seolah-olah dimainkan dan bahkan hanya berpihak pada mereka yang memiliki status sosial tinggi. Keadaan yang demikian membuat penegakan hukum semakin sulit dilakukan. Tidak terlalu berlebihan bila berbagai kalangan menilai penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat, termasuk terhadap *human trafficking*.¹

Perdagangan manusia (*human trafficking*) saat ini telah menjadi bisnis global yang memberikan keuntungan terbesar ketiga setelah perdagangan senjata dan obat-obatan terlarang. *Trafficking* merupakan sindikat kriminal internasional yang terorganisir, perdagangan manusia (*trafficking*) internasional biasanya disamarkan dalam proses penempatan buruh migran atau untuk kawin kontrak, perempuan lokal biasanya dibujuk oleh calo yang menawarkan gaji tinggi atau dalam bentuk perkawinan yang menjanjikan hidup mewah. Sejak mereka menerima tawaran tersebut, sebenarnya mereka sudah masuk dalam jeratan perdagangan (*trafficking*) dan mereka selanjutnya mengalami berbagai bentuk eksploitasi seperti pemalsuan dan

¹Riza Nizalli, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan HAM Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Trafficking*, tersedia di <http://www.google.co.id>, diakses tanggal 27 Februari 2009

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan manusia oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah dilaksanakan dengan baik. Upaya pencegahan antara lain dengan mengadakan razia dan pengetatan monitoring aparat, terutama di tempat-tempat sarana transportasi dan tempat hiburan malam, melakukan koordinasi dengan Depnaker, PJTKI, BP2TKI dan kantor imigrasi, serta dengan ikut serta dalam hubungan kerja sama Interpol dalam rangka mencegah dan memberantas berbagai tindak pidana perdagangan manusia. Sedangkan upaya penindakan antara lain diawali dengan penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan sampai penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan UU No. 21 Tahun 2007. Namun untuk perkembangan proses selanjutnya, terlihat masih kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan komponen penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah:

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, Jakarta, 2003
- H. Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Muladi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan Undang_undang No 23 Tahun 1997*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 1998
- M. Said Saile, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, CV. Restu Agung, Jakarta, 2003
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Neng Sarmida, dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas, Padang, 2002
- Nendra Susanti, Skripsi *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dalam Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2003
- Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana dalam Kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997*, jurnal hukum pidana dan kriminologi Nomor 1/1998
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996